BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan "Kuda Kepang dalam Walimatul 'Urs di Desa Nangai Amen Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Perspektif 'Urf", dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut.

1. Kesenian kuda kepang dalam walimatul 'ursy di Desa Nangai Amen dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penutupan yang disertai ritual pawang seperti pembakaran kemenyan, pembacaan mantra, dan penyediaan sesajen. Pertunjukan menampilkan tari hingga fase ndadi, yaitu kondisi pemain diyakini berada dalam kendali roh leluhur, lalu ditutup dengan pengembalian roh dan doa penutup. Tradisi ini dianggap penting oleh masyarakat setempat.
2. Dalam perspektif 'urf, praktik kuda kepang di Desa Nangai Amen termasuk 'urf fi'li dan 'urf khas sebagai kebiasaan masyarakat setempat, namun secara syariat tergolong 'urf fasid karena mengandung sesajen, pemanggilan roh, dan unsur gaib yang bertentangan dengan ketentuan syara' dan prinsip tauhid. Oleh sebab itu, meskipun masih dilestarikan secara budaya, tradisi ini tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum serta tidak layak dibenarkan dalam rangkaian walimatul 'ursy karena berpotensi

merusak kesakralan pernikahan dan tidak sesuai dengan tujuan walimatul ‘urs sebagai bentuk syukur dan pengumuman pernikahan dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diberikan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Nangai Amen diharapkan dapat lebih selektif dalam melestarikan tradisi budaya, terutama yang berkaitan dengan acara keagamaan seperti walimatul ‘ursy. Pelestarian budaya merupakan hal yang penting, namun harus tetap sejalan dengan ajaran Islam agar tidak menimbulkan praktik yang bertentangan dengan akidah, seperti penggunaan sesajen dan ritual mistik. Hiburan dalam walimah sebaiknya diganti dengan bentuk hiburan yang lebih sesuai syariat, seperti rebana atau kesenian yang tidak mengandung unsur kemusyrikan.
2. Tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai batasan antara tradisi dan syariat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy. Perlu dilakukan pendekatan yang bijaksana agar masyarakat tetap merasa dihargai budayanya, namun juga perlahan memahami mana tradisi yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan mana yang harus ditinggalkan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara budaya lokal dan hukum Islam, terutama mengenai bagaimana proses transformasi budaya dapat dilakukan tanpa menghilangkan identitas masyarakat. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji alternatif hiburan syar'i dalam pernikahan yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat pedesaan.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan masyarakat mampu menyeimbangkan antara pelestarian budaya dengan penguatan pemahaman syariat sehingga pelaksanaan walimatul 'ursy dapat berlangsung dengan baik, berkah, dan sesuai dengan tujuan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya.* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Aedy, Hasan. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung: Mandar Maju, 2007.

Afrinald Rizhan, (Juni 2024) "*Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam,*" jurnal Gagasan Hukum, Vol. 6 No. 01

Ahmad bin Hambal, Imam. *Musnad Imam Ahmad.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al-Asqolani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram: Hadits Hukum-Hukum Syariat Islam.* Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Al-Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah.* Jakarta: Qisthi Press, 2003.

Anjani, A. A. (2022). Aspek visual pada kesenian Kuda Lumping tradisi masyarakat Kebumen. ATRAT Jurnal Seni Rupa, Vol. 10, No. 2.

Anton, H. Khopipah, L. S. Wigar, N. Azzahra, & Rismayanti. (2024-2025). Peran Walimatul `Ursy dalam membentuk keluarga sakinah. Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol. 1, No. 6.

As-Qolani, Ibnu Hajar. Fathul Baari: *Penjelas Kitab Shahih Al-Bukhari Pembahasan Nikah.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

As-Shabuni, Muhammad Ali. *Pernikahan Dini yang Islami.* Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

BPS Kabupaten Lebong. *Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebong* 2023.

Dahlan, R.M. *Fiqih Munakahat*. Yogyakarta: Depublish, 2015.

Dinas Pertanian Kabupaten Lebong. *Profil Pertanian Kecamatan Lebong Utara* 2023.

Dokumentasi *Musyawarah Anggota Kuda Kepang Desa Nangai Amen*, 2025.

Dokumentasi *Perlengkapan, Sesajen, dan Kemenyan Kuda Kepang Desa Nangai Amen,* 2025.

Dokumentasi *Pertunjukan Kuda Kepang Desa Nangai Amen (Barongan, Ndadi, Santerewe, Buto Lawas, Kethek Putih),* 2025.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Ela Noviana, M. Bahar, & D. Osmond. (2024). Pengkajian dan penciptaan seni pertunjukan. Prabung Seni: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni Pertunjukan, Vol. 3, No. 1.

Gazhaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat.* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Harahap, Syahrin. *Islam Dinamis.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Husna Sari Siregar, & Z. Nasution. (2019). Jaran Kepang menurut pandangan tokoh Islam. Jurnal Studi Sosial Religi, Vol. 2, No. 1.

Julir, Nenan. "*Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih.*" Jurnal Manhaj, Vol. 4, No. 1, 2017.

Kallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam.* Jakarta: Pustaka Amani.

Kamal, Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Khatib, Suansar. *Ushul Fiqh.* Bogor: IPB Press, 2014.

Kuswandi. (2018). *Kesenian Kuda Lumping di Desa Banjarsari Kecamatan Ciamis. Jurnal Artefak,* Vol. 2, No. 1.

Kuswandi. "*Kesenian Kuda Lumping di Desa Banjarsari Kecamatan Ciamis.*" Jurnal Artefak, Vol. 2, No. 1, 2018.

Mardani. *Ushul Fiqh.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Pemerintah Desa Nangai Amen. *Profil Desa Nangai Amen*.

Pemerintah Kabupaten Lebong. *Dokumen Administrasi Wilayah Kabupaten Lebong*.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995.

Sahrani, Sohari, dan H.M.A. Tihami. *Fiqih Munakahat* : Kajian Fiqih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Siti Maesaroh, & Soiman. (2022). *Kriteria Walimatul 'Ursy yang wajib dan tidak wajib didatangi perspektif hukum Islam*. Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7, No. 2.

Sunari, Ahmad. Sohari *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sungadi. Wawancara, Desa Nangai Amen, 2025.

Susanti, Ria Putri. "*Makna Simbolik Sesajen dalam Kesenian Tradisional Kuda Lumping.*" JOM FISIP, Vol. 5, 2018.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Prenada Media, 2006.

Yeni Zurianingsih, C. Zuriana, & N. Atikya. (2025). Makna simbolik dalam Tari Kuda Kepang. Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 5, No. 3.